

RENCANA KINERJA
BAPPEDA KOTA JAMBI
2017



Pemerintah Kota Jambi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2016

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTARISI.....	ii
DAFTARTABEL.....	iv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 LandasanHukum.....	2
1.3 Maksud danTujuan.....	3
1.4 SistematikaPenulisan.....	4
BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA	
TAHUN2015.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaTahun 2015.....	6
2.2 Analisis Kinerja PelayananBappeda	
KotaJambi.....	10
2.3 Isu Penting PenyelenggaraanTugas	
dan Fungsi bappeda.....	13
2.4 Review terhadap Rancangan AwalRKPD.....	13
BAB III TUJUAN, SASARAN,	
PROGAM DANKEGIATAN.....	19
3.1 Telaahan Terhadap KebijakanNasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran RenjaBappeda.....	20
3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi	
JambiTahun2017.....	21
BAB IV PENUTUP.....	26

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	26
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	26
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja2015.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan IndikatorKerja.....	12
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun2017.....	14
Tabel 2.4. Keterkaitan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2017 Dengan Prioritas RKPD KotaJambi.....	18
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 BappedaKotaJambi.....	23



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Tahun2017 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Desember 2016

KEPALA BAPPEDA KOTAJAMBI

DR. DONNY ISKANDAR, S.Sos. MT
NIP.19691125 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 08)
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13)
11. Peraturan Daerah Jambi Nomor. 08 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

Tujuan sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang pedoman pada RKPD KotaJambi.

1.4. SistematikaPenulisan

BAB I mengemukakan latar belakang penulisan: pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Selain itu juga memuat landasan hukum: berisi penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaranSKPD.

Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Bagian terakhir Bab I berisi sistematika penulisan: menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II memuat kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RenstraSKPDberdasarkanrealisasiprogramdankegiatanpelaksanaanRenjaSKPD tahun-tahunsebelumnya.

Selanjutnya berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengantugasdanfungsimasing-masingSKPD,sertaketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Bab II ini juga membahas Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III menelaah tingkat lanjut tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bappeda Kota Jambi, mulai dari Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD yang diakhiri dengan penyampaian Program dan Kegiatan Tahun2017

BAB IV merupakan bagian penutup.

BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

Bappeda Kota Jambi pada tahun 2015 telah melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

a. Kegiatan Pengembangan Data/Informasi

Indikator Output kegiatan adalah Tersedianya data dan informasi pembangunan, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 92,56%

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya dokumen perencanaan daerah, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 98,05%.

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

Indikator Output kegiatan adalah: Terkendali dan terevaluasinya kegiatan Pembangunan Daerah, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 90,02 %.

c. Kegiatan Penyusunan dan Koordinasi Kajian Kelitbang dan Sistem Inovasi Daerah

Indikator Output kegiatan adalah : Tersedianya Kajian terhadap isu aktual di Kota Jambi, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 90,78 %.

d. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya perencanaan, koordinasi

dan supervisi pembangunan bidang ekonomi, realisasi target kinerja 100%.
Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 91,95 %.

- e. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan pemerintahan

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan pemerintahan, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 98,91 %.

3. PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG

- a. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDH dan LH

Indikator Output kegiatan adalah : Terlaksananya perencanaan, koordinasi dan supervisi Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDH dan LH, realisasi target kinerja 100%.

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi sebesar 84,58 %.

- b. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Kawasan Perkotaan.

Indikator *Output* kegiatan adalah : Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur dan sanitasi perkotaan, target kinerja terealisasi 100%

Sedangkan Kinerja Keuangan terealisasi 72,45 %

Gambaran mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2015 terdapat pada **Tabel 2.1** berikut :

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

No	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rp.	CAPAIAN TAHUN 2015 (%)	
					KINERJA	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Data/Informasi	- Tingkat kekinian data perencanaan - Tingkat akurasi data perencanaan - Tingkat aksesibilitas informasi perencanaan	>80% ≥70% ≥70%	387,985,000		
1.1	Pengembangan Data/Informasi	- Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan	1	387,985,000	100%	92,56%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	- Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku - Persentase kesesuaian pelaksanaan program / kegiatan dibanding dokumen perencanaan - Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat - Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam perencanaan	≥80% ≥75% ≥60% ≥75%	4,710,000,000		
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	- Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8	1,500,000,000	100%	98,05%

			- Persentase penduduk yang memperoleh informasi Tata Ruang	≥30%	-		
			- Tingkat akurasi data spasial (GIS) dalam perencanaan ruang	≥80%	-		
	3.1	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDA dan LH	- Jumlah kajian/dokumen penataan ruang	0	225,000,000	100%	84,58%
	3.2	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan sanitasi Kawasan Perkotaan	- Jumlah kajian/dokumen perencanaan bidang fisik prasarana perkotaan	4	640,000,000	100%	72,45%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda KotaJambi

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPDaerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka PanjangDaerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka PanjangDaerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangandaerah”;
5. Pasal 15, ayat (4): “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancanganRenstra-SKPD”;

6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2009, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Berikut ini Tabel 2.2 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja kunci:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					PROYEKSI								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi, perencanaan wilayah, dan perencanaan lainnya	≥85%	≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	≥85%	65	70	74	77						≥70%	≥70%	≥75%	≥80%	≥85%
2	Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan perencanaan	≥70	≥60	≥60	≥65	≥70	≥70	65	70	85	78						≥60	≥60	≥65	≥70	≥70
3	Persentase partisipasi dalam proses perencanaan	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	70	75	80	81						>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
4	Persentase akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan	>35%	>30%	>30%	>32%	>33%	>35%	27	30	35	37						>30%	>30%	>32%	>33%	>35%

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kota Jambi. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kota Jambi Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kota Jambi dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kota Jambi yang tidak terlepas dari Renstra Kota Jambi. Adapun strategi Bappeda Kota Jambi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, menetapkan prioritas pembangunan sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun 2017

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah		SKPD
1	Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur	1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	
		2	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong gorong	
		3	Pembangunan dan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	
		4	Pengendalian dan pemanfaatan ruang	
		5	Pengendalian pemanfaatan ruang	
		6	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan	
		7	Peningkatan kualitas lingkungan berbasis kawasan	
		8	Peningkatan mutu dan perluasan kapasitas pelayanan perparkiran	
		9	Peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan	
		10	Perencanaan tata ruang	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1	Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan	
		2	Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	
		3	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata	
		4	Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah	
		5	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	
		6	Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan	

3	Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi	1	Pengembangan sentra sentra perdagangan dan industri	
		2	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
		3	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	
		4	Peningkatan kemampuan teknologi industri	
		5	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani	
		6	Peningkatan kualitas kelembagaan petani	
		7	Peningkatan pelayanan pengelola perpasaran	
		8	Peningkatan produksi, mutu, produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
		2	Pemanfaatan kecamatan dan kelurahan	
		3	Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat	
		4	Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
		5	Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol	
		6	Pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum, serta penegakkan regulasi daerah	
		7	Penataan peraturan Per Undang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	
		8	Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	

	9	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	
	10	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	
	11	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
	12	Peningkatan Kerjasama Daerah	
	13	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	
	14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan	
	15	Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	
	16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	
	17	Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
	18	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	
	19	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
	20	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan	
	21	Pelayanan administrasi perkantoran	
	22	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
	23	Peningkatan disiplin aparatur	
	24	Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur	
	25	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	26	Rancangan SKPD	
	27	Pengembangan Data dan Informasi	

5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Peningkatan pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang publik dan keanekaragaman hayati	
		2	Peningkatan pengelolaan persampahan	
		3	Penurunan beban pencemaran	
6	Peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Sosial	1	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
		2	Koordinasi keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	
		3	Pemberdayaan masyarakat	
		4	Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS	
		5	Peningkatan kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak	
		6	Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.4
Keterkaitan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2017
Dengan Prioritas Ranwal RKPD Kota Jambi

No	Kegiatan Bappeda	Prioritas Ranwal RKPD
1	Perencanaan, Koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi	Percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan investasi
2	Perencanaan, Koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial
3	Perencanaan, Koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat	
4	Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah	
6	Pengembangan data/informasi	
7	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunannya yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “**Nawa Cita**”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Jambi, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dirumuskan dalam 4 misi sebagai berikut:

Misi1: Mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas;

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran : Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Jambi.

Misi2: Merumuskan Dokumen Perencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan;

Tujuan : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan daerah;

Tujuan : Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran : Menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah serta menghasilkan sinergisitas lintas SKPD, Daerah dan Pusat dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah;

Misi 4 : Mengembangkan informasi dan teknologi dalam proses perencanaan untuk meningkatkan kehandalan, akuntabilitas dan transparansi;

Tujuan : Membangun, memanfaatkan dan menginduksi Sistem Informasi dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan daerah;

Sasaran : Menghasilkan aplikasi yang interaktif yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah;

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2017

Pada Tahun 2017, Bappeda Kota Jambi akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi

- Pengembangan Data dan Informasi

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUAPPAS)
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi.
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang sosbud dan Pemerintahan
- Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan

masyarakat.

- Perencanaan, Koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan Pengembangan wilayah

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2017, namun tidak masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubahkti dan penjag malam

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan peralatan perkantoran
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Perencanaan SKPD

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

**Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Bappeda Kota Jambi**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana 2017		
			Target	Kebutuhan dana	Sumber dana		Target	Kebutuhan dana	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Data/Informasi	- Tingkat kekinian data perencanaan	>80%	170,000,000			>85%	300,000,000	
		- Tingkat akurasi data perencanaan	≥70%				≥75%		
		- Tingkat akseibilitas informasi perencanaan	≥70%				≥75%		
1.1		Pengembangan Data/Informasi	- Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan	1	170,000,000			1	300,000,000
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	- Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku	≥85%	3,769,500,000			≥90%	4,145,000,000	
		- Persentase kesesuaian pelaksanaan program / kegiatan dibanding dokumen perencanaan	≥80%				≥85%		
		- Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat	≥70%				≥80%		
		- Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam perencanaan	≥30%				≥35%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	- Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8	1,300,000,000			8	1,650,000,000	

	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen/laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan DAK	2	289,500,000			2	295,000,000
	3	Penyusunan dan Koordinasi Kajian Kelitbangan dan sistem Inovasi Daerah	- Jumlah Kajian/dokumen kelitbangan dan inovasi daerah	4	560,000,000			4	570,000,000
	4	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	- Jumlah Kajian/dokumen/Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4	810,000,000			3	815,000,000
	5	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	- Jumlah Kajian/dokumen/Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	2	810,000,000			4	815,000,000
3	Program Perencanaan Tata Ruang		- Persentase kesesuaian perencanaan pemanfaatan terhadap dokumen rencana tata ruang	>90%	572,500,000			>90%	650,000,000
			- Persentase penduduk yang memperoleh informasi Tata Ruang	≥40%	-			≥40%	

			- Tingkat akurasi data spasial (GIS) dalam perencanaan ruang	≥80%	-			≥90%		
	1	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Perhubungan dan Penataan Ruang, Pertanahan, SDA dan LH	- Jumlah kajian/dokumen penataan ruang	2	297,000,000			2	350,000,000	
	2	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan sanitasi Kawasan Perkotaan	- Jumlah kajian/dokumen perencanaan bidang fisik prasarana perkotaan	1	275,500,000			3	300,000,000	

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Jambi Tahun 2017, dalam penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2016 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2017 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasilguna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. Dalam

menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

3. Meningkatkan pemanfaatan IT yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang handal dan lebih efisien.